



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 153 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA
APEL BESAR BELA NEGARA TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Apel Besar Bela Negara dengan Karya dan Revolusi Mental guna menunjang pembangunan berkelanjutan, perlu digelorakan dan dideklarasikan di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Apel Besar Bela Negara Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Apel Besar Bela Negara Tahun 2016.
- KESATU : Panitia Penyelenggara Apel Besar Bela Negara Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Apel Besar Bela Negara Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 dan bertempat di Stadion Letjen H. Sudirman.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan persiapan, saat kegiatan dan setelah kegiatan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

2. melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga pemerintahan/swasta, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan badan/lembaga lainnya, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Apel Besar Bela Negara Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 dan sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Mei 2016



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/153 /KEP/412.11/2016
 TANGGAL :13 MEI 2016

**PANITIA PENYELENGGARA
 APEL BESAR BELA NEGARA TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pelindung/Penasehat Pengarah Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Seksi-Seksi: a. Seksi Apel: Ketua Anggota:	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; c. Ketua DPRD Bojonegoro; d. Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro; e. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro; f. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan g. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Pemerintahan. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro; b. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; c. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; d. Unsur Kepolisian Resor Bojonegoro; e. Unsur Kodim 0813 Bojonegoro; dan f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
	b. Seksi Keamanan dan Penataan Lapangan: Ketua Anggota:	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. a. Unsur Kepolisian Resor Bojonegoro; b. Unsur Kodim 0813 Bojonegoro; c. Unsur Sub Den Pom; d. Unsur Kompi C Brimob; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.

1	2	3
	<p>c. Seksi Dekorasi dan Perlengkapan: Ketua Anggota:</p> <p>d. Seksi Kesehatan: Ketua Anggota:</p> <p>e. Seksi Konsumsi, Transportasi dan Akomodasi: Ketua Anggota:</p> <p>f. Seksi Hiburan: Ketua Anggota:</p> <p>g. Seksi Pengerahan Massa: Ketua Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan d. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. a. Direktur RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo; b. Direktur RSUD Kelas D Padangan; c. Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo; d. Rumah Sakit Wahyu Tetuko Bojonegoro; e. Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro; dan f. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro. a. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro; b. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; c. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; dan d. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Bojonegoro; dan b. Camat se-Kabupaten Bojonegoro.</p>

1	2	3
	h. Seksi Pengelola Media: Ketua Anggota:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. a. Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala UPTD Radio Malowopati.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

